



# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

## DINAS PERDAGANGAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat  
Telp/Fax. 021-89970562  
B E K A S I

### PENGUMUMAN TENDER BANGUN GUNA SERAH (BGS)

Nomor : PG.02.01/PENG/0007/PATIM-DP/VII/2024

Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Panitia Pemilihan Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi, akan melaksanakan pemilihan Calon Mitra Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) dengan menggunakan metode Tender untuk paket pekerjaan sebagai berikut :

1. Paket pekerjaan
  - a. Nama : Tender Ulang Revitalisasi Pasar Baru Cikarang Kabupaten Bekasi.
  - b. Nama Pengguna Barang : Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi
  - c. Peruntukan Objek : Dalam Rangka Revitalisasi Pasar Baru Cikarang Kabupaten Bekasi.
  - d. Bentuk Kerjasama : Bangun Guna Serah (BGS).
  - e. Sumber Pendanaan BGS : Dana Mitra BGS.
  - f. Perkiraan nilai Investasi : Rp. 275.222.433.275 (dua ratus tujuh puluh lima milyar dua ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
  - g. Jangka waktu BGS : 20 (Dua Puluh) tahun.
  - h. Lokasi :  
Pasar yang akan di revitalisasi terletak di Jalan RE. Martadinata, Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan luas total 26.853 m<sup>2</sup>, berdasarkan sertifikat hak pengelolaan Nomor 10, berdasarkan surat ukur nomor 00113/Cikarang Kota/2013.
2. Tempat pendaftaran dan Pengambilan dokumen Penawaran
  - Tempat : Gedung Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekertariat Daerah Kabupaten Bekasi.
  - Alamat : Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
  - Waktu : 26 Juli 2024 s.d 05 Agustus 2024
  - Alasan perubahan : Memberikan kesempatan dan tambahan waktu untuk pemasukan surat kerahasiaan dan pengambilan Dokumen Pemilihan
  - Kontak Person : 081952214401 (Sdr. Yogi)
3. Pendaftaran dan pengambilan dokumen Tender Calon Mitra yang mendaftar dan mengambil Dokumen Penawaran dilakukan oleh :
  - a) Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perubahan;
  - b) Penerima kuasa dari direksi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan;
  - c) Pihak lain yang bukan direksi selama berstatus sebagai tenaga kerja tetap (yang dibuktikan dengan bukti setor pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1) dan memperoleh kuasa dari Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perusahaan;
  - d) Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik.
  - e) Peserta yang tidak mengambil Dokumen Tender sesuai waktu yang ditentukan, maka dianggap tidak mengikuti proses Tender.

Panitia Pemilihan Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah  
Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi

TTD